



14

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR e-0066 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasikan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat Kota, perlu dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024;
6. Keputusan Gubernur Nomor 981 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :


- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| KESATU | : | Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini. |
| KEDUA | : | Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai indikator sasaran, target dan tahun pencapaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| KETIGA | : | Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kota sebagaimana dimasud dalam diktum KESATU mempunyai tugas : <ol style="list-style-type: none"> 1. mengoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar Organisasi Perangkat Daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kota Administrasi; 2. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat |

- Kota, Kecamatan hingga tingkat Kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan stunting;
3. menyelenggaraan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
 4. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama lintas sektor di tingkat Kota Administrasi;
 5. membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kecamatan dan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kelurahan; dan
 6. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi 2(dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila di perlukan

- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan tugas Tim Percepatan Penurunan Sunting sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



DHANY SUKMA
NIP 197403091993111001

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Adminstrasi Jakarta Pusat
2. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Ka. Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Ka. Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Pusat
Nomor : e-0066 TAHUN 2023
Tanggal : 27 Juli 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

- A. TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
1. SUSUNAN KEANGGOTAAN
 - a. Pengarah : 1. Walikota
2. Wakil Walikota
 - b. Ketua : Sekretaris Kota
 - c. Wakil Ketua : 1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Pemerintahan
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - e. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik :
 - 1) Koordinator : Kepala Suku Dinas Kesehatan
 - 2) Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Sosial
2. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan
4. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga
6. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah
7. Kepala Suku Dinas Bina Marga
8. Kepala Suku Dinas Perhubungan
9. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
10. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
11. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air
12. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup

13. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
 14. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
 15. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 16. Kepala Bagian Hukum
 17. Kepala Bagian Pemerintahan
 18. Kepala Bagian Perekonomian dan Keuangan
 19. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
 20. Kepala Kantor Kementerian Agama
 21. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Pusat
- f. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga, Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management :
- 1) Koordinator : Ka. Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
 - 2) Anggota :
 1. Ka. Sudin Sosial
 2. Ka. Sudin Pendidikan
 3. Ka. Sudin Kebudayaan
 4. Ka. Sudin Kesehatan
 5. Ka. Sudin Perpustakaan dan Kearsipan
 6. Ka. Sudin Pemuda dan Olahraga
 7. Ka. Sudin Perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 8. Ka. Sudin Perhubungan
 9. Ka. Sudin Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
 10. Ka. Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik
 11. Ka. Sudin Pertamanan dan Hutan Kota
 12. Ka. Sudin Bina Marga
 13. Ka. Sudin Sumber Daya Air
 14. Ka. Sudin Lingkungan Hidup

15. Ka. Sudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
 16. Ka. Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
 17. Ka. Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 18. Kepala Bagian Hukum
 19. Kepala Bagian Pemerintahan
 20. Kepala Bagian Perekonomian dan Keuangan
 21. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
 22. Kepala Kantor Kementerian Agama
 23. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Pusat
- g. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan :
- 1) Koordinator : Ka. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2) Anggota :
 1. Ka. Sudin Sosial
 2. Ka. Sudin Pendidikan
 3. Ka. Sudin Kesehatan
 4. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
 5. Ka. Sudin Perpustakaan dan Kearsipan
 6. Ka. Sudin Pemuda dan Olahraga
 7. Ka. Sudin Perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 8. Ka. Sudin Perhubungan
 9. Ka. Sudin Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
 10. Ka. Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik
 11. Ka. Sudin Pertamanan dan Hutan Kota
 12. Ka. Sudin Bina Marga
 13. Ka. Sudin Sumber Daya Air
 14. Ka. Sudin Lingkungan Hidup

15. Ka. Sudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
16. Ka. Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
17. Ka. Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
18. Kepala Bagian Hukum
19. Kepala Bagian Pemerintahan
20. Kepala Bagian Perekonomian dan Keuangan
21. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
22. Kepala Kantor Kementerian Agama
23. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Adminstrasi Jakarta Pusat

B. URAIAN TUGAS

a. TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT KOTA ADMINSITRASI

Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting; 2. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; 3. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
Ketua	mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting untuk mencapai target penurunan stunting melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. mengoordinasikan dan mengendalikan

	<p>pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan stunting dalam mencapai taeget yang telah ditetapkan; 3. mengoptimalkan fungsi dan peran para Ketua Bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi 4. mewakili Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim percepatan penurunan Stunting; dan 5. memimpin rembuk stunting 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sewaktu-waktu apabila diperlukan
Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila berhalangan; dan 2. membantu Ketua dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan
Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan Tim Percepatan penurunan Stunting; 2. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim percepatan penurunan Stunting dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan 3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas Tim Percepatan penurunan Stunting di bidang administrasi tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;

	<p>5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;</p> <p>6. membuat laporan periodic kegiatan Tim Percepatan penurunan Stunting; dan</p> <p>7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua</p>
Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intevensi Spesifik	
Koordinator dan anggota	<p>Mongoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik yang dilaksanakan melalui :</p> <p>1. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko stunting, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting;</p> <p>2. mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko stunting;</p> <p>3. mengoordinasikan dan memastikan berjalanya pendampingan bagi keluarga berisiko stunting;</p> <p>4. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan stunting; dan</p> <p>5. melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi spesifik dan Intervensi Sensitif apabila diperlukan.</p>
Bidang Perubahan Perilaku, Pendampingan Keluarga, Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management	
Koordinator dan Anggota	<p>Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat, mongoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai dalam rangka percepatan penurunan stunting, melalui :</p> <p>1. memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan stunting sebagai acuan untuk</p>

	<p>mengadvokasi Kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. melaksanakan kampanye public terkait percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan 3. mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi dan lain sebagainya; 4. memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran; 5. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan stunting dari berbagai sumber antara lain data Badan Pusat Statistik, data Kementerian/Lembaga , sistem pendataan stunting nasional dan sumber lainnya; 6. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko stunting; 7. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting; 8. melaksanakan audit sunting; 9. melakukan pemantauan dan evaluasi dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan mengacu pada indikator kinerja capaian opersionalisasi percepatan penurunan stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; 10. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Tim Pengarah; dan 11. melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku, Pendampingan Keluarga, Data, monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management apabila diperlukan.
Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan	
Koordinator dan Anggota	Mongoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi

	<p>dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting yang dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengoordinasikan, mensinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar Organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus stunting; 2. mengoordinasikan dan memastikan 8 (delapan) aksi konvergensi; 3. melaksanakan rembuk stunting; 4. memfasilitasi pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kecamatan dan Kelurahan; 5. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada Organisasi perangkat Daerah kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; 6. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; dan 7. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan apabila diperlukan
--	--

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



DHANY SUKMA
NIP 197403091993111001